



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Pembantaran Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Iwan Ghazali, S.H., M.H., dan Kusyaman Hadi, S.H., Bsc., Advokat / Pengacara Penasehat Hukum pada "Law Office Dr. Hc. Iwan Ghazali, S.H., M.H., " berkantor di Naga Rt. 18 No. 118 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Januari 2020 dibawah register No.W18-U4/22/HK.02.3/1/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang;
3. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak di bawah umur;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) yang pada intinya menyatakan pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg
Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagaimana surat edaran (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan Narkotika dalam Panti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kami Jaksa Penuntut Umum secara tegas menolaknya dan kami mempertegas tetap pada Tuntutan kami bacakan pada tanggal 13 Februari 2020;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum menolak secara tegas Replik yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum kecuali apa yang diakui dalam Pleidoi (nota pembelaan);
2. Bahwa Penasihat Hukum tetap pada jawaban semula karena Terdakwa bukan pembeli atau penjual, tapi hanya pemakai sebagaimana dimaksud pada Bab. XV Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka wajib dan telah menjalani rehabilitasi sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010;
3. Bahwa tidak benar Penasihat Hukum dalam Replik Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan keterangan saksi dan alat bukti, sebab Penasihat Hukum sudah menguraikan dalam Pleidoi (nota pembelaan) dengan rinci dan tegas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat disamping SMPN 21 Samarinda Jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN sedang melaksanakan tugas dinas di daerah Kecamatan Muara Jawa dengan menggunakan mobil dinas merk Toyota Avanza KT-1322 C warna abu-abu, selanjutnya pulang dari dinas Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi ke Kota Samarinda, sesampai dikota Samarinda Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN iuran membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang mana Terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi menuju ke jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di jalan Tongkol saksi HERMAN TAMRIN transaksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pergi kebelakang Mall Robinson selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah Narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya Terdakwa bersama HERMAN TAMRIN kembali pulang ke Tenggarong;
- Bahwa setelah sampai di Tenggarong pada saat saksi HERMAN TAMRIN hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN mendapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari sdr. YUDA (DPO) di Samarinda kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pergi kebelakang Mall Robinson Samarinda dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah Narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang ke Tenggarong.;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya Terdakwa bersama HERMAN TAMRIN kembali pulang ke Tenggaraong;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi saksi HERMAN TAMRIN sampai di Tenggaraong kemudian saksi HERMAN TAMRIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya setelah mengantarkan pulang Terdakwa kemudian saksi saksi HERMAN TAMRIN kembali pulang menuju kerumahnya dengan membawa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi HERMAN TAMRIN dalam perjalanan hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diakui milik saksi HERMAN TAMRIN, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan introgasi terhadap saksi HERMAN TAMRIN dan saksi HERMAN TAMRIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sisa pemakaiannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemuadian Petugas Polisi membawa saksi HERMAN TAMRIN mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggaraong selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek kuping untuk pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah kantong kaca mata terbuat dari kain warna biru yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN mendapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari sdr. YUDA (DPO) di Samarinda kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang ke Tenggarong, selanjutnya dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam mobil dinas merk Toyota Avanza KT-1322 C warna abu-abu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca lalu pipet kaca tersebut satu sisi disambungkan dengan sedotan yang menempel didalam bong dan satu sisi dihubungkan dengan sedotan untuk mengisap , kemudian pipa kaca yang ada Narkotika jenis shabunya Terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya Terdakwa mengisap pipa plastic dari pipet kaca tersebut secara bergantian bersama dengan saksi HERMAN TAMRIN;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 455/4529/Narkoba/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan Amphetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Perbuatan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA PRASETYA ADI, SH Bin SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.00 wita di dalam rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bermula sebelumnya saksi bersama anggota dari Reskoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan saksi HERMAN TAMRIN yang telah kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya di interogasi mengaku membeli shabu-shabu tersebut iuran dengan Terdakwa, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi bersama tim Reskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan didapati barang bukti pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- Bahwa saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dilantai 2 rumah orang tua Terdakwa lengkap dengan alat hisapnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut di dapat dari Samarinda tepatnya di jalan Tongkol Samarinda dari seorang laki-laki yang bernama YUDA dan menurut pengakuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara iuran dengan saksi HERMAN yang lebih dulu diamankan dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SUTAJI, SE Bin RUSTAM (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu AIPDA HENDRA P.A SH , dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain IPDA JOKO SULAKSONO sebagai Kanit, BRIPKA BAMBANG H, BRIGPOL STEVEN MOSES, BRIPTU KRISTINUS N, dan BRIPTU BAYU ANGGA yang langsung dikendalikan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari orang yang lebih dulu diamankan yang mengaku bernama HERMAN dan saat di interogasi mengatakan bahwa shabu-shabu miliknya yang dibeli secara bersama-sama atau patungan dengan Terdakwa dan sempat mengkonsumsi bersama-sama di dalam mobil dinas milik Terdakwa di jalur 2 Tenggarong – Samarinda setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan Opsnal Resnarkoba Polres Kukar langsung menuju rumah Terdakwa yang telah di beritahu oleh saksi HERMAN berada di jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara setelah itu saat di amankan di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian dan 1(satu) buah alat hisap shabu-shabu di dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa salam memiliki ,menguasai, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa mula-mula saksi dan Terdakwa pergi menuju Kec. Muara Jawa untuk melaksanakan tugas dinas kemudian saat pulang dari dinas tersebut saksi dan Terdakwa singgah ke Samarinda lalu sampai di Samarinda saksi dan Terdakwa iuran untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah uang saksi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa membeli kepada sdr. YUDA yang berada di jalan Tongkol Samarinda seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di berikan 1 (satu) poket selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi menuju belakang gedung Mall Robinson Samarinda dan saksi menyisihkan dari 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket;

- Bahwa kemudian setelah penyisihan tersebut saksi dan Terdakwa menuju pulang ke Tenggarong dan sampai di jalur dua Tenggarong Samarinda saksi dan Terdakwa menepi di pinggir jalan dan menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu yang telah saksi sisihkan tadi kemudian kami mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian setelah mengkonsumsi saksi kembali membagi 1 (satu) poket yang belum kami pergunakan menjadi 2 (dua) poket, setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang dan saksi mengantar Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang saksi di berhentikan oleh Petugas Polisi di jalan Ruwan Tenggarong dan setelah saksi berhenti saksi membuka pintu lalu saksi di lakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) poket Narkotika yang saksi akui milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut sisa pemakaian saksi dan Terdakwa yang mana saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara iuran;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi membawa saksi dan mendatangi Terdakwa dirumahnya dan langsung dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti bong yang kami pergunakan saat mengkonsumsi shabu-shabu dan juga pipet kaca milik Terdakwa yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu di dalamnya kemudian saksi dan Terdakwa di bawa menuju kantor Polisi untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pipet kaca milik Terdakwa yang masih ada didalamnya sisa Narkotika jenis shabu tersebut sisa pemakaian saksi dan Terdakwa di jalur dua Tenggarong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Charge ALI WARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah tetangga Terdakwa dan saksi juga sebagai pengurus mushala;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama sekitar Terdakwa masih remaja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan kribadian yang baik dan kadang sering shalat berjamaah dimushala;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke BNN untuk di Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya untuk Rehabilitasi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Istrinya melalui Penasehat Hukum yang bernama Syaipul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN sedang melaksanakan tugas dinas di daerah Kecamatan Muara Jawa dengan menggunakan mobil dinas merk Toyota Avanza KT-1322 C warna abu-abu, selanjutnya pulang dari dinas Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi ke Kota Samarinda, sesampai dikota Samarinda Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN iuran membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang mana Terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi menuju ke Jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di jalan Tongkol saksi HERMAN TAMRIN transaksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pergi kebelakang Mall Robinson selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah Narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong;
- Bahwa dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama HERMAN TAMRIN kembali pulang ke

Tenggarong;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN sampai di Tenggarong kemudian saksi HERMAN TAMRIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya setelah mengantarkan pulang Terdakwa kemudian saksi saksi HERMAN TAMRIN kembali pulang menuju kerumahnya dengan membawa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi HERMAN TAMRIN dalam perjalanan hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diakui milik saksi saksi HERMAN TAMRIN, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi HERMAN TAMRIN dan saksi saksi HERMAN TAMRIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sisa pemakaiannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi membawa saksi HERMAN TAMRIN mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek kuping untuk pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah kantong kaca mata terbuat dari kain warna biru yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
2. 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
3. 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
4. 1 (satu) buah tusuk gigi;
5. 1 (satu) buah sedotan plastic;
6. 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Avanza warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322

C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 15.00 wita, mula-mula Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN sedang melaksanakan tugas dinas di daerah Kecamatan Muara Jawa dengan menggunakan mobil dinas merk Toyota Avanza KT-1322 C warna abu-abu, selanjutnya pulang dari dinas Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi ke Kota Samarinda, sesampai dikota Samarinda Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN iuran membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang mana Terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi menuju ke jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di jalan Tongkol saksi HERMAN TAMRIN transaksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pergi kebelakang Mall Robinson selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah Narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sesampai di jalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id konsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya Terdakwa bersama HERMAN TAMRIN kembali pulang ke Tenggarong;
- Bahwa setelah sampai di Tenggarong pada saat saksi HERMAN TAMRIN hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 15.00 wita, mula-mula Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN sedang melaksanakan tugas dinas di daerah Kecamatan Muara Jawa dengan menggunakan mobil dinas merk Toyota Avanza KT-1322 C warna abu-abu, selanjutnya pulang dari dinas Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi ke Kota Samarinda, sesampai dikota Samarinda Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN iuran membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang mana Terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN pergi menuju ke jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia. di jalan Tongkol saksi HERMAN TAMRIN transaksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pergi kebelakang Mall Robinson selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah Narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian dalam perjalanan sesampai dijalan 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya Terdakwa bersama HERMAN TAMRIN kembali pulang ke Tenggarong;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah sampai di Tenggarong pada saat saksi HERMAN TAMRIN hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengklarifikasi narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2)

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami: RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MARJANI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 572/Pid.Sus/2019/PN Trg MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku

Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTI BANGSAWAN, S.Sos., Panitera Pengganti dan dihadiri IRSADUL ICHWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

MARJANI ELDIARTI., S.H

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H..

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.